



**PUTUSAN**

**Nomor: 203/Pid.B/2019/PN Btl.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bantul yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa;

1. Nama Lengkap : Yohanes Gandhang Pinurbojati Bin Sudarman;
2. Tempat Lahir : Bantul;
3. Umur / Tanggal Lahir : 4 Desember 2000;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Dusun Niten, Dukuh Gempolan, RT 4, Desa  
Trirenggo, Kecamatan Bantul, Kabupaten  
Bantul;
7. Agama : Khatolik;
8. Pekerjaan : Pelajar;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik tanggal 20 Juni 2019;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

- Penyidik, sejak tanggal 21 Juni 2019 sampai dengan tanggal 10 Juli 2019;
- Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Juli 2019 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2019;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Juli 2019 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2019;
- Hakim Pengadilan Negeri Bantul, sejak tanggal 22 Juli 2019 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2019;
- Ketua Pengadilan Negeri Bantul, sejak tanggal 21 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Deni Kuncoro Sakti, S.H., Advokat-Konsultan Hukum beralamat di LBH Dharma Yudha, Perumahan Bedukan RT 1/Pleret, Pleret, Bantul, Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Agustus 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantul Nomor 203/Pid.B/2019/PN Btl., tanggal 22 Juli 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

*Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 203/Pid.B/2019/PN Btl.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 203/Pen.Pid/2019/PN Btl., tanggal 22 Juli 2019 tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Yohanes Gandhang Pinurbojati Alias Gandhang Bin Sudarman terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 KUHP dalam dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Yohanes Gandhang Pinurbojati Alias Gandhang Bin Sudarman dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah celana pendek merk Kendy warna abu-abu;
  - 1 (satu) buah jaket merk Dynim warna hitam bergambar dua pistol; Dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) buah Flasdisk merk sandisk berisi video kejadian pencurian di Masjid Agung Manunggal Bantul; Dipergunakan dalam perkara lain an Taufiq Endar Listya Pratama;
4. Menyatakan supaya terdakwa Yohanes Gandhang Pinurbojati Alias Gandhang Bin Sudarman dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu ratus rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya :

1. Menyatakan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak dapat dibuktikan;
2. Menyatakan Terdakwa bebas dari segala macam dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum;
3. Merehabilitasi nama baik Terdakwa seperti sebelumnya;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap dengan tuntutananya semula;

Bahwa Terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut;

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 203/Pid.B/2019/PN Btl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa Yohanes Gandhang Pinurbojati Alias Gandhang Bin Sudarman bersama-sama dengan Anak Taufiq Endar Listya Pratama Alias Topik Bin Mujais (di bawah umur/diberkas dalam perkara terpisah) pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2019 sekitar pukul 02.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2019, bertempat di Masjid Agung Manunggal Bantul, Dusun Depok, Dk. Gandekan RT 3 Kec. Bantul, Kab. Bantul, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantul, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, ketika Anak Taufiq Endar Listya Pratama Alias Topik Bin Mujais datang ke rumah Terdakwa untuk bermain di rumah temannya. Kemudian sekitar jam 23.00 Wib Terdakwa bersama dengan Anak Taufiq Endar Listya Pratama Alias Topik Bin Mujais datang ke Masjid Agung Manunggal Bantul dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna merah No. Pol AB 6267 FD dan memakai penutup kepala/topi dengan alasan untuk buang air kecil. Terdakwa menunggu di atas sepeda motor sambil mengamati situasi sekitar, sedangkan Anak Taufiq Endar Listya Pratama Alias Topik Bin Mujais masuk ke dalam kompleks Masjid Agung Bantul;

Selanjutnya Anak Taufiq Endar Listya Pratama Alias Topik Bin Mujais menuju ke Pos Jaga dan langsung mengambil 1 (satu) buah HP merk Samsung seri J1 warna putih nomor 089674054984 email [arifuyearif@gmail.com](mailto:arifuyearif@gmail.com) password intilogam milik Saksi Supardiyono serta kotak infak yang berisi uang takjil Masjid Agung Bantul sebesar Rp11.050.000,00 (sebelas juta lima puluh ribu rupiah). Setelah berhasil mengambil barang dan sejumlah uang Terdakwa bersama dengan Anak Taufiq Endar Listya Pratama Alias Topik Bin Mujais pergi meninggalkan Masjid Agung Manunggal Bantul. Dalam perjalanan pulang Anak Taufiq Endar Listya Pratama Alias Tofik Bin Mujais memberitahukan bahwa telah berhasil mengambil uang milik Masjid Agung Bantul dalam jumlah banyak selanjutnya mereka jalan-jalan di sekitar wilayah Bantul dan singgah makan di warung dengan menggunakan uang hasil mengambil kotak infak masjid Agung Bantul;

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 203/Pid.B/2019/PN Btl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, Saksi Supardiyono dan Takmir Masjid Agung Manunggal Bantul mengalami kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp11.050.000,00 (sebelas juta lima puluh ribu rupiah) atau sekitar jumlah tersebut;

Perbuatan terdakwa Yohanes Gandhang Pinurbojati Alias Gandhang Bin Sudarman sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa pada pokoknya menyatakan Terdakwa telah mengerti akan isi dan maksud Surat Dakwaan tersebut dan tidak akan mengajukan keberatan;

Bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Suparja**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi bekerja sebagai petugas kebersihan di Masjid Agung Manunggal Bantul di Dusun Depok, Dk. Gandekan, RT 3, Bantul;
  - Bahwa pada hari Rabu, tanggal 8 Mei 2019, sekira pukul 23.00 Wib, setelah Saksi bertugas jaga di Masjid Agung Manunggal Bantul kemudian Saksi pergi membeli nasi goreng di sebelah timur SMP Nasional;
  - Bahwa setelah Saksi selesai membeli nasi goreng kemudian Saksi kembali ke Pos jaga Masjid Agung Manunggal Bantul dan tidur di Masjid;
  - Bahwa sekira pukul 03.50 Wib Saksi dibangunkan oleh Saksi Supardiyono kemudian Saksi pulang ke rumah Saksi untuk makan sahur;
  - Bahwa sekira pukul 09.00 Wib, Saksi Supardiyono datang ke rumah Saksi dan memberitahukan bahwa Saksi Supardiyono telah kehilangan 1 (satu) unit *handphone* merk Samsung seri J1 warna putih dan uang di dalam kotak infak takzil jamaah Masjid Agung Manunggal Bantul yang diletakkan di Pos Jaga Masjid Agung Manunggal Bantul juga telah hilang;
  - Bahwa kemudian Saksi, Saksi Supardiyono dan Saksi Masrochan melihat dari rekaman CCTV teman Terdakwa masuk ke arah kamar mandi sedangkan Terdakwa hanya duduk di atas sepeda motor;
  - Bahwa kemudian Saksi, Saksi Supardiyono dan Saksi Masrochan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Bantul;
  - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Supardiyono kehilangan 1 (satu) unit *handphone* merk Samsung seri J1 warna putih;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 203/Pid.B/2019/PN Btl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, jumlah infak takzil Masjid Agung Manunggal Bantul mengalami kerugian sejumlah Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);
- Bahwa ketika diperlihatkan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan Saksi menyatakan kenal dengan barang bukti tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan:

2. **Supardiyono**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja sebagai petugas kebersihan di Masjid Agung Manunggal Bantul di Dusun Depok, Dk. Gandekan, RT 3, Bantul;
- Bahwa Saksi memiliki 1 (satu) unit handphone merk Samsung seri J1 warna putih;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 7 Mei 2019, sekira pukul 17.00 Wib, Saksi dan Saksi Suparja sedang bertugas jaga malam di Masjid Agung Manunggal Bantul kemudian Saksi mengecek handphone milik Saksi tersebut di Pos jaga Masjid Agung Manunggal Bantul;
- Bahwa sekira pukul 22.30 Wib, Saksi tiduran di depan pos jaga sedangkan Saksi Suparja pulang ke rumahnya;
- Bahwa sekira pukul 02.00 Wib, Saksi terbangun dan hendak mengambil handphone milik Saksi yang sedang dicas di dalam Pos Jaga akan tetapi Saksi tidak menemukan handphone milik Saksi tersebut kemudian Saksi memberitahukan kejadian tersebut kepada Saksi Suparja dan Saksi Masrochan;
- Bahwa kemudian Saksi, Saksi Supardiyono dan Saksi Masrochan melihat dari rekaman CCTV teman Terdakwa masuk ke arah kamar mandi sedangkan Terdakwa hanya duduk di atas sepeda motor;
- Bahwa dari rekaman CCV terlihat yang masuk ke dalam pos jaga adalah teman Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Supardiyono mengalami kerugian sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, jumlah infak takzil Masjid Agung Manunggal Bantul mengalami kerugian sejumlah Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);
- Bahwa ketika diperlihatkan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan Saksi menyatakan kenal dengan barang bukti tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 203/Pid.B/2019/PN Btl.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 3. **Masruchan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja sebagai petugas kebersihan di Masjid Agung Manunggal Bantul di Dusun Depok, Dk. Gandekan, RT 3, Bantul;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 8 Mei 2019, sekira pukul 04.20 Wib, Saksi sedang melaksanakan sholat subuh berjamaah di Masjid Agung Manunggal Bantul;
- Bahwa kemudian Saksi diberitahu Saksi Supardiyono telah kehilangan 1 (satu) handphone merk Samsung seri J1 warna putih yang di cas di Pos jaga Masjid Agung Manunggal Bantul;
- Bahwa kemudian Saksi dan Saksi Supardiyono mengecek melalui CCTV yang ada didalam Masjid Agung Manunggal Bantul;
- Bahwa kemudian Saksi, Saksi Supardiyono dan Saksi Suparja melihat dari rekaman CCTV teman Terdakwa masuk ke arah kamar mandi kemudian teman Terdakwa masuk ke pos jaga sedangkan Terdakwa hanya duduk di atas sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa pada saat mengemudikan sepeda motor keluar dari Masjid Agung Manunggal Bantul tidak terburu-buru, Terdakwa tidak langsung mengendarai sepeda motor melainkan Terdakwa mendorong sepeda motor keluar dari lingkungan masjid Agung Manunggal Bantul;
- Bahwa kemudian Saksi, Saksi Supardiyono dan Saksi Supardiyono melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Bantul;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Supardiyono mengalami kerugian sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, jumlah infak takzil Masjid Agung Manunggal Bantul mengalami kerugian sejumlah Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);
- Bahwa ketika diperlihatkan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan Saksi menyatakan kenal dengan barang bukti tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan;

## 4. **Ahyadi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja sebagai petugas kebersihan di Masjid Agung Manunggal Bantul di Dusun Depok, Dk. Gandekan, RT 3, Bantul;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 7 Mei 2019, sekira pukul 23.00 Wib, Saksi membeli nasi kucing di angkringan di sebelah selatan gapuro Masjid Agung Manunggal Bantul;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 203/Pid.B/2019/PN Btl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian datang Saksi Suparja ke Masjid Agung Manunggal Bantul membawa bakmi kemudian Saksi dan Saksi Suparja makan bakmi kemudian Saksi dan Saksi Suparja tidur di serambi masjid;
- Bahwa sekira pukul 03.00 Wib, Saksi dibangunkan oleh Saksi Supardiyono dan memberitahukan bahwa 1 (satu) unit handphone merk Samsung seri J1 warna putih milik Saksi Supardiyono yang di cas di Pos jaga Masjid Agung Manunggal Bantul telah hilang;
- Bahwa kemudian Saksi, Saksi Supardiyono dan Saksi Masrochan mengecek melalui CCTV yang ada didalam Masjid Agung Manunggal Bantul;
- Bahwa kemudian Saksi, Saksi Supardiyono dan Saksi Masrochan melihat dari rekaman CCTV teman Terdakwa masuk ke arah kamar mandi kemudian teman Terdakwa masuk ke pos jaga sedangkan Terdakwa hanya duduk di atas sepeda motor;
- Bahwa kemudian Saksi dan Saksi Supardiyono melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Bantul;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, jumlah infak takzil Masjid Agung Manunggal Bantul mengalami kerugian sejumlah Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);
- Bahwa ketika diperlihatkan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan Saksi menyatakan kenal dengan barang bukti tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan;

5. **Taufiq Endar Listya Pratama Alias Topik Bin Mujalis**, dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa yang merupakan teman Saksi;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 7 Mei 2019 sekira pukul 19.30 Wib Saksi datang ke rumah Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat No Pol AB 6267 FD milik Saksi, kemudian Saksi dan Terdakwa main ke tempat Sdr. Mesa di Klembon dan jajan di warung angkringan Pepe;
- Bahwa sekira pukul 23.00 Wib, Saksi dan Terdakwa menuju ke Masjid Agung Manunggal Bantul dengan tujuan Saksi hendak buang air kecil, sementara Terdakwa menunggu diparkiran sepeda motor;
- Bahwa kemudian Saksi secara spontan masuk ke dalam pos jaga Masjid Agung Manunggal Bantul dan mengambil 1 (satu) unit handphone merk Samsung seri J1 warna putih yang pada saat itu sedang di cas dan mengambil uang di dalam kotak warna coklat;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 203/Pid.B/2019/PN Btl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saksi keluar dari Pos jaga Masjid Agung Bantul dan membonceng ke atas sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa dan pergi meninggalkan Masjid Agung Manunggal Bantul;
- Bahwa di perjalanan kemudian Saksi memberitahukan kepada Terdakwa bahwa Saksi telah mengambil uang yang banyak di Pos Jaga Masjid Agung Manunggal Bantul;
- Bahwa kemudian Saksi dan Terdakwa muter-muter dan main ke tempat Sdr. Mesa di daerah Klembon, kemudian Saksi tidur di rumah Sdr. Mesa sedangkan Terdakwa pulang kerumahnya;
- Bahwa uang dari kotak amal tersebut dipergunakan oleh Saksi untuk membeli sepeda motor RX king warna merah, membeli beberapa pakaian, membeli Handphone Merk Sony dan mengajak teman-teman Saksi makan;
- Bahwa 1 (satu) unit handphone merk Samsung seri J1 warna putih telah Saksi jual melalui online dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 20 Juni 2019 seira pukul 11.30 Wib, pada saat Saksi bermain dengan Terdakwa kemudian Saksi dan Terdakwa ditangkap oleh petugas polisi Polsek Bantul;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan;

Bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi Taufiq Endar Listya Pratama alias Topik bin Mujalis;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 7 Mei 2019 sekira pukul 19.30 Wib Terdakwa sedang berada di rumah kemudian datang saksi Taufiq Endar Listya Pratama alias Topik bin Mujalis dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat No Pol AB 6267 FD;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan saksi Taufiq Endar Listya Pratama alias Topik bin Mujalis main ke tempat Sdr. Mesa di Klembon dan jajan di warung angkringan Pepe;
- Bahwa sekira pukul 23.00 Wib, saksi Taufiq Endar Listya Pratama alias Topik bin Mujalis hendak buang air kecil, kemudian Terdakwa mengantarkan saksi Taufiq Endar Listya Pratama alias Topik bin Mujalis buang air kecil di Masjid Agung Manunggal Bantul karena sepengetahuan Terdakwa di Masjid Agung Manunggal Bantul ada kamar mandi yang dapat digunakan untuk umum;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 203/Pid.B/2019/PN Btl.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya di Masjid Agung Manunggal Bantul kemudian Saksi Taufiq Endar Listya Pratama alias Topik bin Mujalis turun dari sepeda motor dan berjalan ke arah kamar mandi sementara Terdakwa menunggu di atas sepeda motor yang jaraknya  $\pm$  8 Meter;
- Bahwa setelah saksi Taufiq Endar Listya Pratama alias Topik bin Mujalis keluar dari kamar mandi kemudian saksi Taufiq Endar Listya Pratama alias Topik bin Mujalis masuk ke dalam pos jaga Masjid Agung Manunggal Bantul;
- Bahwa akan tetapi Terdakwa tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh saksi Taufiq Endar Listya Pratama alias Topik bin Mujalis di dalam pos jaga Masjid Agung tersebut;
- Bahwa setelah saksi Taufiq Endar Listya Pratama alias Topik bin Mujalis keluar dari pos jaga Masjid Agung Manunggal Bantul kemudian saksi Taufiq Endar Listya Pratama alias Topik bin Mujalis mendekati Terdakwa dan meminta Terdakwa untuk segera meninggalkan Masjid Agung Manunggal Bantul;
- Bahwa di perjalanan kemudian saksi Taufiq Endar Listya Pratama alias Topik bin Mujalis memberitahukan kepada Terdakwa bahwa saksi Taufiq Endar Listya Pratama alias Topik bin Mujalis telah mengambil uang yang banyak di Pos Jaga Masjid Agung Manunggal Bantul;
- Bahwa kemudian Saksi dan Terdakwa muter-muter dan main ke tempat Sdr. Mesa di daerah Klembon, kemudian Saksi tidur di rumah Sdr. Mesa sedangkan Terdakwa pulang kerumahnya;
- Bahwa setelah kejadian Terdakwa tidak berani menceritakan kejadian tersebut kepada orang tua Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dan teman-teman Terdakwa diajak makan oleh saksi Taufik Endar Listya Pratama alias Topik;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui bahwa uang yang dipergunakan untuk makan tersebut adalah uang hasil kejahatan;
- Bahwa ketika diperlihatkan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan Saksi menyatakan kenal dengan barang bukti tersebut;

Bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan;

Bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah celana pendek merk Kendy warna abu-abu;
- 1 (satu) buah jaket merk Dynim warna hitam bergambar dua pistol;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Flasdisk merk sandisk berisi video kejadian pencurian di Masjid Agung Manunggal Bantul;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menimbangkan apakah berdasarkan alat bukti dan barang bukti tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat (1) ke-3e, ke-4e Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsur deliknya sebagai berikut:

- Pencurian;
- Dilakukan Pada Waktu Malam Dalam Sebuah Tempat Kediaman atau Pekarangan Tertutup Yang Di atasnya Terdapat Tempat Kediaman, Dilakukan Oleh Seseorang Yang Berada Disana Tanpa Sepengetahuan atau Bertentangan Dengan Keinginan Orang Yang Berhak;
- Dilakukan Oleh Dua Orang Bersama-sama Atau Lebih;

Bahwa terhadap unsur-unsur delik tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Tentang Unsur *Pencurian*:**

Menimbang, bahwa pasal 363 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merupakan pemberatan dari tindak pidana Pencurian sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, oleh karena itu dengan menggunakan interpretasi sistematik maka unsur “Pencurian” dalam Pasal 363 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana haruslah diartikan sebagai suatu tindakan terlarang seperti dimaksud dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, oleh karena itu haruslah dibuktikan unsur-unsur delik yang terdapat dalam pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu:

- Mengambil Sesuatu Barang;
- Yang Seluruhnya atau Sebagian Termasuk Kepunyaan Orang Lain;
- Dengan Maksud Akan Memiliki Barang Itu Dengan Melawan Hukum;

Bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan menguraikan dan membuktikan unsur-unsur tersebut di atas sebagai berikut:

## **Tentang Sub Unsur “Mengambil Sesuatu Barang”;**

Bahwa yang dimaksud dengan “Mengambil” adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan nyata diri sendiri dari penguasaan orang lain (S.R. Sianturi, *Tindak Pidana di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Berikut Uraiannya*, Alumni AHM-PTM, Jakarta, 1983, hlm. 591);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang dimaksud dengan “Barang” adalah segala sesuatu yang berharga bagi korban. Harga dalam hal ini tidak selalu bersifat ekonomis (Wirjono Prodjodikoro, Prof. Dr., *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2003, hlm. 16). Harga disini dilihat dari sudut pandang korban, jadi walaupun orang lain menganggap barang tersebut tidak berharga namun apabila menurut korban berharga maka kriteria barang sudah terpenuhi;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi Taufik Endar Listya Pratama alias Topik bin Mujalis, Suparja, Supardiyono, Mas Ruchan dan Ahyadi maka Penuntut Umum dalam dalil-dalil tuntutan nya mendalilkan:

- saksi Taufiq Endar Listya Pratama Alias Topik Bin Mujalis dan Terdakwa telah memindahkan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung J1 warna putih dan uang sejumlah Rp11.050.000,00 (sebelas juta lima puluh ribu rupiah) di dalam kotak infak di pos jaga di Masjid Agung Manunggal Bantul ke dalam penguasaan saksi Taufik Endar Listya Pratama alias Topik dan Terdakwa;
- perbuatan tersebut dilakukan tanpa seizin pemiliknya yaitu saksi Supardiyono selaku pemilik dari 1 (satu) unit *handphone* merk Samsung J1 warna putih dan uang sejumlah Rp11.050.000,00 (sebelas juta lima puluh ribu rupiah) milik Jamaah takjil Masjid Agung Manunggal Bantul;

Bahwa terhadap dalil-dalil Penuntut Umum tersebut di atas Terdakwa membantah dan hanya menunggu di parkiran sepeda motor saat saksi Taufiq Endar Listya Pratama alias Topik bin Mujalis ketika ingin buang air kecil dan Terdakwa tidak tahu saat saksi Taufiq Endar Listya Pratama alias Topik bin Mujalis mengambil 1 (satu) unit handphone merk Samsung seri J1 warna putih dan uang di dalam kotak warna coklat di pos jaga Agung Manunggal Bantul dan baru tahu setelah di perjalanan keluar masjid;

Bahwa terhadap perbedaan argumentasi tersebut maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa maka terbukti pada hari Selasa, tanggal 7 Mei 2019 sekira pukul 23.00 WIB saksi Taufiq Endar Listya Pratama alias Topik bin Mujalis mengambil 1 (satu) unit handphone merk Samsung seri J1 warna putih yang pada saat itu sedang di cas dan mengambil uang di dalam kotak warna coklat di pos jaga Agung Manunggal Bantul;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa berperan serta mengambil 1 (satu) unit handphone merk Samsung



seri J1 warna putih yang pada saat itu sedang di cas dan mengambil uang di dalam kotak warna coklat di pos jaga Agung Manunggal Bantul;

Bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa di muka persidangan, maka diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa setelah jajan di warung angkringan Pepe pada pukul 23.00 WIB, saksi Taufiq Endar Listya Pratama alias Topik bin Mujalis dan Terdakwa menuju ke Masjid Agung Manunggal Bantul karena saksi Taufiq Endar Listya Pratama alias Topik bin Mujalis ingin buang air kecil;
- Bahwa saat saksi Taufiq Endar Listya Pratama alias Topik bin Mujalis masuk untuk buang air kecil, Terdakwa hanya menunggu di parkiran sepeda motor;
- Bahwa setelah saksi Taufiq Endar Listya Pratama alias Topik bin Mujalis selesai maka ia langsung mendatangi Terdakwa dan kemudian naik ke atas sepeda motor lalu mereka keluar dari kompleks masjid;
- Bahwa di perjalanan keluar dari masjid itulah kemudian saksi Taufiq Endar Listya Pratama alias Topik bin Mujalis memberitahu Terdakwa bila ia telah mengambil 1 (satu) unit handphone merk Samsung seri J1 warna putih yang pada saat itu sedang di cas dan mengambil uang takjil di dalam kotak warna coklat di pos jaga Agung Manunggal Bantul;
- Bahwa Saksi Suparja, Saksi Supardiyono, Saksi Mas Ruchan dan Saksi Ahyadi tidak melihat langsung saat saksi Taufiq Endar Listya Pratama alias Topik bin Mujalis melakukan perbuatannya, dan mereka hanya melihat melalui CCTV saat Terdakwa menunggu di parkiran sepeda motor Masjid Agung Manunggal Bantul;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian peristiwa sebagaimana terurai dalam fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis hakim berpendapat:

- tidak ada rencana terlebih dahulu antara Terdakwa dan saksi Taufiq Endar Listya Pratama alias Topik bin Mujalis untuk mengambil barang di Masjid Agung Manunggal Bantul dan kedatangan mereka ke sana dikarenakan saksi Taufiq Endar Listya Pratama alias Topik bin Mujalis ingin buang air kecil;
- Terdakwa tidak tahu saat saksi Taufiq Endar Listya Pratama alias Topik bin Mujalis mengambil barang-barang di pos jaga masjid tersebut karena ia hanya menunggu di parkiran sepeda motor, hal mana dikuatkan dengan keterangan Saksi-saksi lainnya yang melihat melalui CCTV;
- Terdakwa baru mengetahui bila saksi Taufiq Endar Listya Pratama alias Topik bin Mujalis mengambil barang-barang di pos jaga masjid setelah keduanya keluar dari kompleks masjid;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian tidak ada peran serta Terdakwa sebelum maupun saat saksi Taufiq Endar Listya Pratama alias Topik bin Mujalis mengambil barang-barang di pos jaga masjid, karena saat itu Terdakwa tidak mengetahui sama sekali aksi dari saksi Taufiq Endar Listya Pratama alias Topik bin Mujalis tersebut, adapun pengetahuan Terdakwa baru terjadi setelah pengambilan barang oleh saksi Taufiq Endar Listya Pratama alias Topik bin Mujalis selesai dilakukan tidaklah dapat dijadikan alasan keterlibatan Terdakwa dalam perbuatan saksi Taufiq Endar Listya Pratama alias Topik bin Mujalis;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur delik ini tidak terpenuhi pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur delik tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan, dan karenanya Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan maka haruslah dipulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya semula;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan, sedangkan saat ini Terdakwa ditahan maka diperintahkan Terdakwa untuk dibebaskan dari dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) buah celana pendek merk Kendy warna abu-abu dan 1 (satu) buah jaket merk Dynim warna hitam bergambar dua pistol karena disita dari Terdakwa maka harus dikembalikan kepada Terdakwa;
- 1 (satu) buah Flasdisk merk Sandisk berisi video kejadian pencurian di Masjid Agung Manunggal Bantul karena milik Masjid Agung Manunggal Bantul maka dikembalikan kepada Masjid Agung Manunggal Bantul melalui saksi Mas Ruchan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Yohanes Gandhang Pinurbojati Bin Sudarman** tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Penuntut Umum;
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya semula;
4. Memerintahkan Terdakwa di bebaskan dari dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah celana pendek merk Kendy warna abu-abu dan 1 (satu) buah jaket merk Dynim warna hitam bergambar dua pistol dikembalikan kepada Terdakwa;
  - 1 (satu) buah Flasdisk merk Sandisk berisi vidio kejadian pencurian di Masjid Agung Manunggal Bantul dikembalikan kepada Masjid Agung Manunggal Bantul melalui saksi Mas Ruchan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul, pada hari Senin, tanggal 23 September 2019, oleh Sri Wijayanti Tanjung, S.H., sebagai Hakim Ketua, Cahya Imawati, S.H., M.Hum., dan R. Rajendra. M.I., S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 24 September 2019, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rimbang Krisdianto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantul, serta dihadiri oleh Arif Rahman Irsadi, S.H., Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua Sidang

CAHYA IMAWATI, S.H., M.HUM.

SRI WIJAYANTI TANJUNG, S.H.

R. RAJENDRA. M.I., S.H., M.H.

Panitera Pengganti

RIMBANG KRISDIANTO, S.H.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 203/Pid.B/2019/PN Btl.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)